



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI BARAT
NOMOR: W.33-01.HN.03.05 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA KANTOR WILAYAH,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjamin terciptanya Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang Terpadu dan Terintegrasi di Instansi Pemerintah dan Institusi lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional diperlukan Promosi, Kerjasama, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Nomor: SP DIPA. 013.10.2.667799/2024 Tanggal 24 November 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Nomor: SP DIPA. 013.10.2.667799/2024 Tanggal 24 November 2023.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Mamuju
Pada tanggal : 02 Januari 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
MARASIDIN
NIP 196404251990011001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
3. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Mamuju;
5. Pegawai yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat
Nomor : W.33-01.HN.03.05 TAHUN 2024
Tanggal : 2 Januari 2024

**TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2024**

Penanggungjawab : Kepala Kantor Wilayah
Ketua : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Sekretaris : Kepala Bidang Hukum
Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum,
JDIH
2. Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat, RB, dan TI
3. Ramli R
4. Achmad Fauzie Azis
5. Ahmadi
6. Reynelda Simamora
7. Muhammad Aldi Wiratama



KEPALA KANTOR WILAYAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

MARASIDIN

NIP 196404251990011001